

SKRIPSI
PERKAWINAN CAMPURAN
ANTAR UMAT BER-AGAMA
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA



Per 120 /05
Uto
P

OLEH :

KURNIAWAN ARI UTOMO

NIM. 039910473 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005




**PERKAWINAN CAMPURAN
ANTAR UMAT BER-AGAMA
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,




ISMAN ISKANDAR, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun,



KURNIAWAN ARI UTOMO
NIM. 039910473 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang perkawinan campuran antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan antar umat ber-agama.
- b. Tata cara pelaksanaan perkawinan campuran antar umat ber-agama yaitu :
 - Salah satu pihak beralih agama mengikuti agama suami atau istri; atau
 - Salah satu pihak menundukkan diri pada hukum agama suami atau istri; atau
 - Perkawinan hanya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

4.2. Saran

- a. Perlu dibentuk peraturan khusus tentang perkawinan antar umat ber-agama. Seandainya hal ini tidak dapat diwujudkan segera, maka perlu ada petunjuk pelaksanaan dari instansi-instansi yang berwenang misalnya Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman,

Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri tentang perkawinan antar umat ber-agama. Dengan adanya peraturan khusus atau petunjuk pelaksanaan, tidak akan timbul lagi perbedaan penafsiran yang pada gilirannya dapat menciptakan kepastian hukum tentang pelaksanaan perkawinan antar umat ber-agama.

- b. Perlu diadakan penyuluhan hukum dari instansi atau lembaga yang berwenang tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (termasuk perkawinan antar umat ber-agama) sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai hal tentang perkawinan misalnya syarat-syarat, prosedur, tujuan dan akibat perkawinan.